



PT. EKA UNGGUL KARYA

GENERAL CONTRACTOR, SUPPLIER & TRADING

Alamat : Jl. Yos Sudarso Gg. Beringin No. 3 Gombang Kebumen 54411, Telp : (0287)473636

Email : pt.ekaunggulkarya@gmail.com

PT. EKA UNGGUL KARYA adalah perusahaan yang bergerak di bidang General Suplier dan Kontraktor yang melayani perusahaan menengah dan perusahaan besar, baik swasta dan pemerintahan. PT. EKA UNGGUL KARYA Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang pengadaan barang dan jasa yang di dirikan pada tahun 2018, kami menyediakan solusi bisnis yang inovatif kepada perusahaan yang menjadi mitra kami ,yang mana kami selalu mengutamakan mutu serta kepercayaan demi kelangsungan bisnis yang harmonis dan berkelanjutan. Tujuan kami adalah untuk menjadi pilihan utama bagi mitra bisnis kami dengan memberikan kontribusi kepada setiap klien kami ,melebihi dari yang mereka harapkan,melalui pelayanan istimewa dari kami secara profesional dan integritas penuh. Dalam menjalankan bisnis PT. EKA UNGGUL KARYA di dukung oleh sumber daya yang berkualitas dan berpengalaman dari semua sektor karena kami yakin hanya dengan sumber daya yang tinggi kami dapat menghasilkan kualitas pekerjaan dan pelayanan yang baik sesuai yang di harapkan mitra bisnis kami.

Visi Misi

Visi

Menjadi Perusahaan Yang Berkembang dan Bermanfaat untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat, Bangsa, dan Negara

Misi

Membangun Bisnis dan Aset Produktif secara terintegrasi guna memberikan Manfaat & Pelayanan yang Luas Kepada, Masyarakat, Bangsa dan Negara

PT. EKA UNGGUL KARYA adalah bentuk perusahaan yang bergerak pada kegiatan di bidang Jasa dan Pengadaan Barang, meliputi :

1. Kontraktor : Sipil, Mekanikal dan Elektrikal.

2. Pengadaan Barang :

- Alat-alat Teknik,
- Mekanikal,
- Elektrikal,
- Alat Tulis Kantor,
- Perlengkapan Keselamatan Kerja,
- Komputer
- dan Air Conditioner.

3. Pengadaan alat Meteorologi dan Geofisika

4. Pengadaan Jasa :

- Helper Mekanik
- Mekanik
- Senior Mekanik
- Maintenance AC (Building, Heavy Equipment)

LEGALITAS PERUSAHAAN

1. Legalitas Perusahaan :

- Akte Notaris ROBERT PRAYOKO, SH. M.Kn. : No. 49 tanggal 08 06 2018
- Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) : No.06.0100.503.4805535/PK.VII/2018
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : No. 113214700479

2. Perpajakan :

- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :85.130.079.8-523.000

3. Bank

- Bank MANDIRI, Kantor Cabang Pembantu GOMBONG 18509
Nomor Rekening :185.00.0135729-9 Atas Nama : PT. EKA UNGGUL KARYA

IDENTITAS PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan : PT. EKA UNGGUL KARYA
2. Alamat Kantor : Jl. YOS SUDARSO Gg. BERINGIN NO.3 GOMBONG, KEBUMEN
E-mail: pt.ekaunggulkarya@gmail.com
3. Contact Person : Mohammad Nasrulloh
GSM : 081393332123
E-Mail : mokh.nasrulloh@gmail.com

Besar harapan kami kiranya perusahaan kami diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan perusahaan bapak/ibu kelola, baik itu proyek yang sedang berjalan / akan dilaksanakan maupun proyek yang sudah berjalan kami memberikan prosedur yang relative mudah yaitu proses cepat.

Demikianlah penawaran dari kami, semoga ini merupakan awal kerjasama yang baik dan berkesinambungan dimasa yang akan datang,atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

salam



**NOTARIS
&
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)**

ROBERT PRAYOKO, SH., M.Kn.

AKTA

**AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN TERBATAS
PT. EKA UNGGUL KARYA**

NOMOR : 49.

TANGGAL: 08 - 06 - 2018.

**Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 139 A, Kebumen
Telp. (0287) 382394, Fax (0287) 385631
email : yrprayoko@yahoo.com**

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. EKA UNGGUL KARYA

Nomor : 49

Pada hari ini, Jumat, tanggal 08-06-2018 (delapan Juni dua ribu delapan belas).-
Pukul 17.00 Waktu Indonesia Barat. -----

Berhadapan dengan saya, **ROBERT PRAYOKO, SARJANA HUKUM, MAGISTER KENOTARIATAN**, Notaris di Kebumen, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: -----

1. **Tuan MOKH NASRULLOH**, lahir di Kebumen, pada tanggal 29-06-1976 (dua puluh sembilan Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dukuh Jonggol, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Aditrito, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3305132906760006. -----

Dalam hal ini bertindak: -----

- a. Untuk diri sendiri. -----
- b. Selaku wali ayah dari anaknya yang masih dibawah umur yaitu: -----

- **ATQIYA KING DHIRGHAM**, lahir di Kebumen, pada tanggal 26-04-2014 (dua puluh enam April dua ribu empat belas) sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan berdasarkan Akta Kelahiran nomor 3305-LT-19012016-0037 tanggal 27-01-2016 (dua puluh tujuh Januari dua ribu enam belas). -----

2. **Nyonya EKA PRASETIAYANTI**, lahir di Kebumen, pada tanggal 28-06-1981 (dua puluh delapan Juni seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dukuh Jonggol, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Aditrito, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3305146806810001. -----

Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----



Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya -----
sebagaimana tersebut diatas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak -----
mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk ----
bersama-sama mendirikan suatu Perseroan Terbatas dengan anggaran dasar ----
sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup -
disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut: -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama "PT. EKA UNGGUL KARYA" --
(selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di
Kebumen - Kabupaten Kebumen. -----
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di -
dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang -----
ditetapkan oleh Direksi; -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 2** -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah: -----
pembangunan, perdagangan, perindustrian, perbengkelan dan jasa; -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat -----
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: -----
 - a. Bidang Pembangunan, meliputi: -----
Menjalankan usaha dibidang pembangunan; bertindak sebagai
pengembang; Pemborongan Pada Umumnya (General Contractor);
Pemasangan Komponen Bangunan Berat (Heavy Lifting);
Pembangunan Konstruksi Gedung, Jembatan, Jalan, Bandara-
Dermaga, bendungan; Pemasangan- instalasi-instalasi; Pemborongan
Bidang Telekomunikasi; Pembangunan Sarana dan Prasarana
Jaringan Telekomunikasi; Konstruksi Besi dan Baja; Penyelenggara

Proyek Jalan Tol; menambang material galian C (batu, pasir, tanah), pengolahan pemecah batu (stone crusher), dan beton ready mix. -----

b. Bidang Perdagangan, meliputi: -----

Menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan; Ekspor dan Import; Perdagangan Besar Lokal; Grossier, Supplier, Leveransier dan Commision House; Distributor, Agen, dan sebagai Perwakilan dari Badan-Badan Perusahaan; Perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estate dan property; Perdagangan Komputer dan Alat Elektronika; Perdagangan Peralatan Transmisi Telekomunikasi; Ekspor Import Barang-Barang Engineering; Bertindak sebagai - Agen, Grosir, Barang-Barang Engineering; Ditributor atau Perwakilan dari Badan, Perusahaan Barang Engineering; Ekspor Import dan Perdagangan Peralatan Transmisi ----- Telekomunikasi; Ekspor Import dan Perdagangan Bahan Bangunan dan Material; Ekspor Import dan Perdagangan Aspal; Ekspor Import dan Perdagangan Mesin; Ekspor Import - dan Perdagangan Logam, Baja dan Aluminium; Ekspor Import dan Perdagangan Bahan Konstruksi; Ekspor Import dan Perdagnagan Beton Polimer; Ekspor Import dan Perdagangan Beton Siap Pakai (Ready Mix) dan Prestressing; Pengadaan Barang dan Jasa segala macam barang. -----

c. Bidang Perindustrian meliputi: -----

Industri Keramik dan Tanah Liat; Industri Beton Siap Pakai (Ready Mix) dan Prestressing; Industri Material Bangunan; Industri Logam dan Baja; Industri Semen; Industri Batubata dan Genting; -----

d. Bidang Perbengkelan, meliputi: -----

Menjalankan usaha-usaha dibidang perbengkelan; Perawatan, Pemeliharaan dan Perbaikan; Perawatan, Pemeliharaan dan Perbaikan Alat-Alat Berat; Penyediaan Suku Cadang Alat-Alat Berat; Penyewaan Alat-Alat Berat; -----

e. Bidang Jasa, meliputi: -----

Menjalankan Usaha-Usaha dibidang Jasa; Penunjang Kegiatan

Angkutan dan Perjalanan; Jasa Persewaan Mesin dan Peralatannya; Konsultasi Bidang Arsitek, Landscape, Design dan Interior; Jasa Telekomunikasi Umum; Jasa -Penyelenggara Usaha Teknik; Konsultasi Bidang Konstruksi Sipil; Sarana Penunjang Perusahaan Konstruksi; Konsultasi Bidang Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan; Konsultasi Bidang Manajemen Operasi dan Pemeliharaan Kawasan Property Real Estate; Jasa yang Meliputi Pembuatan Laporan Proyek, Pengelolaan dan Gambar-Gambar Konstruksi; Jasa Konsultasi Pembangunan dan Pengoperasian Jalan Tol; Jasa- Konsultasi Manajemen Property; Jasa Konstruksi dalam pembuatan beton siap pakai;-----

----- **MODAL** -----

----- **Pasal 4** -----

- 1.. Modal Dasar perseroan berjumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar ---- rupiah) terbagi atas 1000 (seribu) saham masing-masing saham bernilai -- nominal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah); -----
- 2.. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% (dua puluh - lima persen) atau sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 250.000.000, 00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta; -----
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan, ---- dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang ---- saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas ----- saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) --- hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang ---- saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang --- mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi ----- bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh ----- pemegang saham lainnya; -----

Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga. -----

----- SAHAM -----

----- Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama. -
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia; -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham --- dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan -- oleh Perseroan; -----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi ----- sehelai surat saham; -----
6. Surat Kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) -- atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham; -----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:-----
 - a. nama dan alamat pemegang saham;-----
 - b. nomor surat saham;-----
 - c. nilai nominal saham;-----
 - d. tanggal pengeluaran saham;-----
8. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan:-----
 - a. nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. nomor surat kolektif saham;-----
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham;-----
 - d. nilai nominal saham;-----
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham;-----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direktur-- Utama;-----

----- PENGGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6 -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka -- yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti, - setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut ----- diserahkan kembali kepada Direksi; -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum ---- Pemegang Saham berikutnya; -----
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, ---- Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat -- Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang ----- dipandang perlu oleh Direksi untuk-tiap peristiwa yang khusus; -----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan - hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan; -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham ----- pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan; -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat --- (4) dan ayat (5) mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif- saham pengganti. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 7 -----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah; -----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus ----- menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan ----- menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan ---- kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut; -----
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut; -----

4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan;-----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau Badan Hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar. -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 8** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah:-----
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan; -----
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, yang dalam Anggaran Dasar disebut juga Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa; -----
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----
3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:-----
 - a. Direksi menyampaikan: -----
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham; -----
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat; -----
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba - yang positif;-----
 - c. Diputuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar; -----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh-----
Rapat Umum Pemegang Saham tahunan berarti memberikan pelunasan---

dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam --- Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan; -----

5. Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa dapat diselenggarakan seaktu--waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan ----mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) ---huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-----undangan serta Anggaran Dasar; -----

----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RAPAT UMUM -----

----- PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 9 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat kedudukan Perseroan-atau ditempat kegiatan usahanya yang utama Perseroan; -----
2. Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan melakukan -----pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan Surat--Tercatat dan/ atau dengan iklan dalam Surat Kabar; -----
3. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan paling lambat 14-(empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham -----diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal -Rapat Umum Pemegang Saham diadakan;-----
4. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama. Selain itu sebagai alternatif lain Rapat Umum Pemegang Saham dapat dipimpin ----oleh Komisaris Utama; -----
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun -----yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang-Saham dipimpin oleh Wakil Direktur Utama;-----
6. Jika wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab -----apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum ----Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk ----oleh Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama; -----

7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun ---- yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris; -----
8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat ---- Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan ---- diantara mereka yang hadir dalam Rapat;-----

----- **KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM** -----

----- **PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 10** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila kuorum ---- kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang tentang ---- Perseroan Terbatas telah terpenuhi; -----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup -- yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali ---- apabila Ketua Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam rapat; -----
3. Suara blangko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham; -----
4. Rapat Umum Pemegang Saham mengambil keputusan berdasarkan ---- musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah ---- suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ----- sebagaimana ditentukan dalam undang-Undang; -----

----- **DIREKSI** -----

----- **Pasal 11** -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari 1 (satu) ---- orang anggota Direksi/ atau lebih; -----
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur , maka seorang diantaranya ---- dapat diangkat sebagai Direktur Utama; -----

3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk ---- jangka waktu 5 (lima) tahun dan dengan tidak mengurangi hak Rapat ---- Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu;-----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan seorang atau lebih atau semua anggota ----- Direksi lowong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) --- hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum ----- Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ---- ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar;-----
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, ---- untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang --- ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris; -----
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan ----- memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga -- puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya; -----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila: -----
 - a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (6); -----
Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan; ---
 - b. Meninggal dunia; -----
 - c. Diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 12 -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi ---- dengan pembatasan untuk: -----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak ---- termasuk mengambil uang Perseroan di Bank); -----
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain --- baik didalam maupun diluar negeri; -----

- Harus dengan persetujuan Dewan Komisaris; -----
2. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama --
Direksi serta mewakili Perseroan; -----
 3. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab ----
apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka ----
salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak---
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;-----

RAPAT DIREKSI

Pasal 13

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila ----
dipandang perlu: -----
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;-----
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan ----
Komisaris; atau-----
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang ---
saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau ---
lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;-----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak ----
bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan pasal 9 -----
Anggaran Dasar ini; -----
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan --
surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan ---
mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat
rapat; -----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat -----
kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau ----
diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat --
Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil -----
keputusan yang sah dan mengikat; -----

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama -- tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan----- kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang ---- anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir;---
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh -- anggota Direksi lainnya berdasarkan Surat Kuasa; -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang ----- mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat; -----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk -- mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan ----- pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua)-- dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka Ketua -- Rapat Direksi yang akan menentukan; -----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak: ----- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap ---- anggota Direksi lain yang diwakilinya; -----
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ----- dengan suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara-- mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat ----- menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir; -----
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan ---- Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu-- secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan ----- mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani ----- persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian ---- mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan-- sah dalam Rapat Direksi. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 14 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan -----
Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris,
maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama; -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanyalah Warga-
Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan Peraturan-
Perundang-undangan yang berlaku; -----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak Rapat-
Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu;-----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan harus-
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan
itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2
pasal ini; -----
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya
tersebut kepada Perseroan sekurangnyanya 30 (tiga puluh) hari sebelum
tanggal pengunduran dirinya; -----
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: -----
 - a. Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia; -----
 - b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5; -----
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; --
 - d. Meninggal dunia; -----
 - e. Diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

----- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 15** -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak
memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan
atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua
pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan

keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi; -----

2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan --- tentang segala hal yang dinyatakan oleh Dewan Komisaris; -----
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan -- tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara ---- Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal ----- demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan ----- sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris - atas tanggungan Dewan Komisaris; -----
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan- Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku- pula baginya; -----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 16 -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 mutatis mutandis berlaku bagi Rapat Dewan Komisaris; -----

--- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN ----

----- Pasal 17 -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga Anggaran ----- Tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat ----- persetujuan, sebelum tahun buku dimulai; -----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan --- paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang ---- akan datang;-----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai ----- dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan ----- Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya ---- buku Perseroan dimulai pada tanggal dari- akta pendirian ini dan ditutup - pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas); --

4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor -----
Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung ----
sejak tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan; -----

----- **PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN** -----

----- **Pasal 18** -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam--
neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum --
Pemegang Saham tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi--
menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum-----
Pemegang Saham tersebut; -----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku- menunjukkan kerugian
yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan --
tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam-----
tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama --
kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu---
belum sama sekali ditutup; -----

----- **PENGGUNAAN CADANGAN** -----

----- **Pasal 19** -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20%
(dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya
boleh- dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh
cadangan lain; -----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen),
Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah
kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan; -----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan
untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh Rapat Umum
Pemegang Saham harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat
menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan

Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba; -----

----- **KETENTUAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 20** -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, - akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham; -----

Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana ----- tersebut diatas menerangkan bahwa:-----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan --- uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp. 250.000.000, 00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yaitu oleh para pendiri: -----

- **Tuan MOKH NASRULLOH** tersebut, sejumlah 99 (sembilan puluh sembilan) saham dengan nilai nominal seluruhnya sejumlah Rp. 99.000.000, 00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah); -----
- **Nyonya EKA PRASETIAYANTI** tersebut, sejumlah 150 (seratus lima puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sejumlah Rp. 150.000.000, 00 (seratus lima puluh juta rupiah); -----
- **ATQIYA KING DHIRGHAM** tersebut, sejumlah 1 (satu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sejumlah Rp. 1.000.000, 00 (satu juta rupiah); -----

2.. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 8 dan pasal 11 Anggaran Dasar --- Ini mengenai tata cara penangkatan anggota Direksi dan Komisaris telah --- Diangkat sebagai: -----

Direktur Utama : **Tuan MOKH NASRULLOH** -----
tersebut diatas. -----

Direktur : **Tuan TEGUH PURWANTO,** -----
SARJANA EKONOMI, lahir di
Kebumen, pada tanggal 28-10-1974 (dua
puluh delapan Oktober seribu sembilan
ratus tujuh puluh empat), Warga Negara

Indonesia, bertempat tinggal di Semanding, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Desa Semanding, Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3305192810740001. -----

Komisaris Utama

: **Nyonya EKA PRASETIAYANTI** -----
tersebut diatas. -----

Komisaris

: **Tuan PURWANTO**, lahir di Kebumen, pada tanggal 22-08-1973 (dua puluh dua Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pojok, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Desa/Kelurahan Tasikhargo, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3312202208730001. -----

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima ---
oleh masing-masing yang bersangkutan; -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat sebagai Minuta dan dilangsungkan di Kebumen, pada hari dan tanggal tersebut pada kepala akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. **Nyonya SUDARMI**, lahir di Kebumen, tanggal 21-05-1969 (dua puluh satu Mei seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dukuh Kademangan, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 02, Desa Lajer, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3305072105690001. -----

2. Nyonya YUNI ISMANTI, SE, lahir di Kebumen, tanggal 04-06-1970 (empat Juni seribu sembilan ratus tujuh- puluh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal -di Jalan Sutoyo nomor 36, Kelurahan Kebumen, ----- Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 33.0512.440670.0081. -----

Keduanya Asisten Notaris, yang Saya Notaris kenal sebagai para saksi. -----
Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, maka seketika itu juga lalu ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
Dilangsungkan dengan tanpa coretan dan gantian. -----
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----
Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Kebumen, 8 Juni 2018



ROBERT PRAYOKO, SH, MKn



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0029403.AH.01.01.TAHUN 2018
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT EKA UNGGUL KARYA**

1. Modal Dasar : Rp. 1.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 250.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
MOKH NASRULLOH	DIREKTUR UTAMA	-	99	Rp. 99.000.000
EKA PRASETIAYANTI	KOMISARIS UTAMA	-	150	Rp. 150.000.000
ATQIYA KING DHIRGHAM	-	-	1	Rp. 1.000.000
TEGUH PURWANTO, SE	DIREKTUR	-	-	0
PURWANTO	KOMISARIS	-	-	0

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 Juni 2018.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 08 Juni 2018

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0080376.AH.01.11.TAHUN 2018 TANGGAL 08 Juni 2018



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0029403.AH.01.01.TAHUN 2018**

**TENTANG
PENGESEAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT EKA UNGGUL KARYA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ROBERT PRAYOKO, S.H., M.KN. , sesuai salinan Akta Nomor 49 Tanggal 08 Juni 2018 yang dibuat oleh ROBERT PRAYOKO, S.H., M.KN. tentang Pendirian Badan Hukum PT EKA UNGGUL KARYA tanggal 08 Juni 2018 dengan Nomor Pendaftaran 4018060833101445 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT EKA UNGGUL KARYA.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT EKA UNGGUL KARYA - yang berkedudukan di KABUPATEN KEBUMEN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 49 Tanggal 08 Juni 2018 yang dibuat oleh ROBERT PRAYOKO, S.H., M.KN. , yang berkedudukan di KABUPATEN KEBUMEN.
- KEDUA** : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.
- KETIGA** : Jenis Perseroan SWASTA NASIONAL.
- KEEMPAT** : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Terlampir*.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 Juni 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pjt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 08 Juni 2018

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0080376.AH.01.11.TAHUN 2018 TANGGAL 08 Juni 2018



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Pahlawan No. 136 Telp. (0287) 385925 Fax. 385925
K E B U M E N**

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

PERUSAHAAN PT

BERDASARKAN

UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982

TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP 113214700479	BERLAKU SAMPAI 09 JULI 2023	PENDAFTARAN : BARU PEMBAHARUAN : 00
----------------------------------	---------------------------------------	--

NAMA PERUSAHAAN :	EKA UNGGUL KARYA - PT	STATUS : KANTOR TUNGGAL
NAMA PENGURUS/ PENANGGUNG JAWAB	MOKH. NASRULLOH	
ALAMAT PERUSAHAAN	Jalan Yos Sudarso Gang Beringin No. 03 Kelurahan Gombong Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen	
NPWP	: 851300798523000	
NOMOR TELEPON	: 0287473636	FAX : -
KEGIATAN USAHA POKOK/ KBLI : 41012	Jasa konstruksi	

Kebumen, 09 Juli 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEBUMEN**

SELAKU

**KEPALA KANTOR PENDAFTARAN
PERUSAHAAN**



HERY SETYANTO



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jl. Pahlawan No. 136 Telp. (0287) 385925 Fax. 385925
K E B U M E N

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
Nomor : 06.0100.503.4805/PK/VII/2018

NAMA PERUSAHAAN	:	PT - EKA UNGGUL KARYA	
NAMA PENANGGUNG JAWAB & JABATAN	:	MOKH. NASRULLOH	
ALAMAT PERUSAHAAN	:	Jalan Yos Sudarso, Gang Beringin No. 3, Kelurahan Gombong, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen	
NOMOR TELEPON	:	0287-473636	FAX. -
KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (TIDAK TERMASUK TANAH DAN BANGUNAN)	:	Rp.250.000.000.-	
KELEMBAGAAN	:	Pemasok, jasa	
KEGIATAN USAHA (KBLI)	:	47528, 47411, 47420, 77306	
BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA	:	Bahan bangunan, komputer, alat-alat elektronik, penyewaan alat berat	
IZIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHA PERDAGANGAN			

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 09 Juli 2018



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEBUMEN





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK


NPWP : 85.130.079.8-523.000
PT. EKA UNGGUL KARYA

GANG BERINGIN NO. 3 RT. 002 RW. 003
GOMBONG, GOMBONG
KAB. KEBUMEN JAWA TENGAH

KPP PRATAMA KEBUMEN

PERHATIAN

- Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.
- NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.
- Dalam hal Wajib Pajak pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan, agar melapor ke Kantor Pelayanan Pajak lama.

www.pajak.go.id 
1500.200

BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA